



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN KOTABARU

Jalan Zamrud I Kotabaru Telp./Faks.(0518) 21245 Kotabaru 72116

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : Kd.17.02/4/PP.00.3.2/KEP - 005/2005

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH DAN RA/BA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB.KOTABARU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dan Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah dan RA/BA dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotabaru ;
- b. bahwa Madrasah/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang tersebut dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Pra sekolah ;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor 0486/0/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH / RA/BA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KOTABARU

Pertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian madrasah dan RA/BA sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Kedua

: Madrasah dan RA/BA tersebut diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) sebagaimana tersebut pada kolom 3, serta piagam pendirian Madrasah dengan status terdaftar sebagaimana lampiran yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah dan RA/BA tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau dan diubah sebagaimana mestinya. Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada – yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Kotabaru

Pada Tanggal 16 Februari 2005

KEPALA

H. MUH. MULKANI AA, BA

NIP 150178717



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANDEPAG KAB.KOTABARU
NOMOR : Kd.17.02/4/PP.00.3.2/ KEP -005 /2005
TANGGAL : 16 Februari 2005

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH / RA / BA	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
1	MI AL - MUJAHIDIN Ds. Setarap Kecamatan Satui Kab.Tanah Bumbu	11 2 63 02 08 015
2	MTs HIDAYATUSSALAM JL.Biduri RT.1 Ds.Sei.Danau Kec.Satui Kab. Tanah Bumbui	21 2 63 02 08 024
3	RA AULIA JL. Perumnas Rampa Baru Ds. Semayap Kec.P.L.Utara Kotabaru	01 2 63 02 06 015
4	RA AULIA Salino Ds. Sungai Pinang Kec.P.L.Tengah Kotabaru	01 2 63 02 06 016
5	RA ANNUR Ds. Mekarpura Kec. P.Laut Tengah Kotabaru	01 2 63 02 06 017

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 16 Februari 2005
Kepala,




H. Muh. Mulkani AA, BA
NIP 150178717